

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1984 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KALIBATA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan selesainya pembangunan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, diperlukan langkahlangkah pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Direktorat Urusan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan pada Departemen Sosial, maka dipandang perlu untuk menetapkan Departemen Sosial sebagai pengelola Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata:

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1964 tentang Penetapan, Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2685);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983.

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1976;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL

KALIBATA

Pasal 1

Taman Pahlawan Kalibata adalah Taman Makam Pahlawan Nasional.

Pasal 2

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata di lakukan oleh Departemen Sosial.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Biaya untuk pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata dibebankan kepada Anggaran Departemen Sosial.

Pasal 4

Penyelenggaraan upacara di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata yang menggunakan tata upacara militer di koordinasikan oleh Komando Garnisun Ibukota.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Sosial setelah mengadakan konsultasi dengan Menteri Pertahanan Keamanan.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Pebruari 1984 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO